



LAPORAN TAHUNAN

KOMISI INFORMASI

DAERAH

DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmadNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2022.

Laporan kegiatan ini disampaikan sebagai amanat Pasal 14 huruf b dan huruf c Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 14 huruf b diatur bahwa salah satu kewajiban Komisi Informasi Daerah adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan Pasal 14 huruf c mengatur bahwa KID DIY memiliki kewajiban memublikasikan laporan tahunan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021, KID DIY mempunyai tugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- b. melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. melakukan edukasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d. melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. melakukan monitoring implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah;
- f. melakukan evaluasi implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah; dan
- g. memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah.

Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui 3 bidang yang ada dalam Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY), yaitu Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Bidang Advokasi, Soisalisasi, dan Edukasi, dan Bidang Kelembagaan.

Agar pelaksanaan tugas-tugas tersebut berjalan secara terarah dan efektif, maka KID DIY lebih dahulu mempertimbangkan Rencana Strategis KID DIY tabun 2019-2023 yang sudah disusun di awal periode ketiga KID DIY sebagai pedoman dalam menyrusun program kerja tahunan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang ada kami mohon maaf bila laporan ini kurang sempurna. Masukan dan saran dibutuhkan agar kedepan dapat lebih baik.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Ketua
Komisi Informasi Daerah DIY




Moh. Hasyim, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

	Hal
Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar/Grafik	v
Bab I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Kewenangan, dan Struktur Organisasi	2
C. Visi dan Misi	4
D. Rencana Kerja KID DIY	4
Bab II KEGIATAN TAHUN 2022	6
A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	6
B. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi	9
C. Bidang Kelembagaan	16
D. Pengelolaan Website	33
E. Dukungan Komisi Informasi Daerah DIY atas Kegiatan Komisi Informasi Pusat RI	33
F. Anggaran	46
G. Layanan Informasi Publik	48
Bab III PENUTUP	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Register Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DIY yang Masuk Tahun 2022

Tabel 2. Jumlah badan publik yang melakukan registrasi tiap klaster tahun 2022

Tabel 3. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik di DIY Tahun 2022

Tabel 4. Hasil Kejuaraan pada Monev Badan Publik di DIY pada Tahun 2022

Tabel 5. Daftar nama – nama Pokja Daerah pada penyusunan IKIP Tahun 2022

Tabel 6. Daftar tabel Informan Ahli pada penyusunan Indek Keterbukaan Informasi Publik Tahu 2022

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Persentase Pengisian SAQ di tiap Klaster tahun 2022
- Grafik 2. Persentase Hasil Uji Akses Monev KIP Th. 2022
- Grafik 3. Prosentase peringkat tiap klaster monev badan publik tahun 2022
- Grafik 4. Gambaran Kualifikasi Keterbukaan Informasi Bp TH. 2020 sd 2022
- Grafik 5. Perbandingan Nilai IKIP 2021 dan 2022
- Grafik 6. Gambaran pagu anggaran KID DIY dari Th.2018-Th.2022
- Grafik 7. Gambaran terkait realisasi penyerapan anggaran 2020 s.d 2022
- Grafik 8. Jumlah Permohonan Informasi ke KID DIY Januari-Desember 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Pasal 28 F menjadi dasar dibentuknya regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010.

UU KIP memiliki tujuan untuk: 1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. mengetahui alasan kebijakan publik

yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pembentukan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu amanat UU KIP yang diatur dalam Pasal 59. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode ketiga (2019-2023) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 274/KEP/2019 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi DIY.

B. Tugas Pokok, Kewenangan, dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, tugas KID adalah:

- a. menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- b. melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. melakukan edukasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d. melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. melakukan monitoring implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah;
- f. melakukan evaluasi implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah; dan

g. memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah.

Lebih lanjut Pasal 13 ayat (1) Perda PKIP mengatur bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a KID mempunyai wewenang:

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik Daerah terkait;
- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik Daerah atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda PKIP, struktur organisasi KID terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. 3 (tiga) anggota.

Di dalam melakukan tugasannya, saat ini komisioner KID DIY dibantu sekretariat KID yang terdiri dari:

- a. 1 (Satu) Sekretaris/Panitera;
- b. 1 (Satu) Panitera Pengganti;
- c. 1 (Satu) PPID KID DIY;
- d. 1 (satu) admin sistem informasi dan web;
- e. 1 (satu) pengelola keuangan; dan
- f. 1 (satu) Caraka.

C. Visi dan Misi

Visi KID DIY tahun 2019 - 2023 adalah “**Menjadi Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Meningkatkan budaya Keterbukaan Informasi Publik Yang Inklusif**”.

Sebagai upaya mewujudkan visi di atas menjadi sebuah kenyataan, ada 3 misi penting yang dijalankan KID DIY, yaitu:

1. menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cepat, tepat, biaya ringan, sederhana, dan akuntabel;
2. mendorong peningkatan implementasi budaya Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dan Masyarakat termasuk kelompok rentan; dan
3. mengoptimalkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

D. Rencana Kerja KID DIY

Sesuai dengan Renstra KID DIY 2019 – 2023, program yang sudah direncanakan dalam tahun 2022 untuk misi pertama adalah:

1. program optimalisasi dan efisiensi jalur penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi maupun adjudikasi non litigasi;
2. program peningkatan kapasitas tata kelola sengketa informasi publik;
3. program peningkatan kapasitas KID DIY dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan
4. membuat aplikasi penyelesaian sengketa informasi.

Untuk misi kedua, program yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. sosialisasi secara umum, khusus (Kelompok Rentan), Mendorong pembentukan PPID Desa, dan Forum Pemantau Keterbukaan Informasi Publik di Desa;

2. program Bimbingan Teknis Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik;
3. sosialisasi berbasis hak dasar masyarakat;
4. mendorong badan publik untuk menjadi informatif dengan Monev Badan Publik;
5. kajian dan diskusi rutin komunitas peduli keterbukaan informasi publik.
6. bulletin dan buku; dan
7. Rapat Kerja Daerah, Rapat Pleno Komisioner, Rapat Koordinasi, pemenuhan Sarana dan Prasarana Komisi Informasi Daerah DIY.

Pada misi yang ke tiga terdapat 1 (satu) program yaitu Program Kerjasama strategis Komisi Informasi Daerah dengan beberapa lembaga di DIY.

BAB II

KEGIATAN TAHUN 2022

A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan ketugasan yang diemban KID di dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi dan memastikan Badan publik mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, dan melayani permintaan informasi publik dari masyarakat. Pada tahun 2022, jumlah register yang masuk dan tercatat di kepaniteraan sebanyak 13 (tiga belas) register sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Register Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2022

No	Register	Pemohon	Termohon	Informasi yang Diminta	Penyelesaian
1.	001/II/KIDDIY-PS/2022	LKBH sang surya gunungkidul sebagai kuasa dari Tukiyadi	Lurah Kalurahan Girisuko, Kap. Pangan, Kab., Gunungkidul	Informasi Pertanahan	Putusan Mediasi
2.	002/II/KIDDIY-PS/2022	Mujirah	Lurah Kalurahan Depok, Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo	Informasi Pertanahan	Putusan Mediasi
3.	003/II/KIDDIY-PS/2022	Dawiyah	Lurah Kalurahan Maguoharjo, Kap. Depok, Kab. Sleman	Informasi Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	004/IV/KIDDIY-PS/2022	Muhammad Hidayat S	Pemda DIY	Dokumen LHKPN	Putusan Ajudikasi

No	Register	Pemohon	Termohon	Informasi yang Diminta	Penyelesaian
5.	005/V/KIDDIY-PS/2022	Muhammad Hidayat S	Pemkab Sleman	Biodata Bupati dan Wakil Bupati serta Keluarganya	Putusan Ajudikasi
6.	006/V/KIDDIY-PS/2022	Uresh Chander dan Bina Damomal Kripalani	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Salinan Eksekusi	Putusan Mediasi
7.	007/V/KIDDIY-PS/2022	Muhammad Hidayat S	Pemkota Yogyakarta	Biodata Walikota dan wakil walikota serta Keluarganya	Putusan Ajudikasi
8.	008/V/KIDDIY-PS/2022	Muhammad Hidayat S	Pemkab Kulon Progo	Biodata Bupati dan Wakil Bupati serta Keluarganya	Putusan Ajudikasi
9.	009/VI/KIDDIY-PS/2022	Muhammad Hidayat S	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Biodata Komisioner	Putusan Ajudikasi
10.	010/VII/KIDDIY-PS/2022	Elanto Wijoyono	Perkumpulan Simponi	Anggaran	Putusan Ajudikasi
11.	011/IX/KIDDIY-PS/2022	Mustofa Ansori	KPKNL Yogyakarta	Salinan Lampiran Risalah Lelang	Sd. Desember 2022 masih proses ajudikasi
12.	012/XI/KIDDIY-PS/2022	Mujirah	Kapanewon Panjatan	Informasi Pertanahan	Sd. Desember 2022 masih proses ajudikasi
13.	013/XII/KIDDIY-PS/2022	Slamet Riyadi	Lurah Kalurahan Banguntapan, Kap. Banguntapan, Bantul, DIY	Informasi Pertanahan	Sd. Desember 2022 masih proses ajudikasi

Pada tahun 2022 meskipun terdapat 13 register penyelesaian sengketa informasi yang masuk, namun putusan yang dapat diselesaikan sebanyak 10 putusan yang terdiri dari 3 (tiga) putusan mediasi dan 7 (tujuh) putusan adjudikasi. Terkait dengan 3 (tiga) register yang belum terselesaikan (masih dalam proses) di tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa 1 (satu) register didaftarkan pada tanggal 19 September 2022 dan dimulai dengan pemeriksaan awal pada tanggal 4 Oktober 2022. Pada agenda pembuktian juga dilakukan dalam 6 kali persidangan dan diakhiri pembacaan kesimpulan pada tanggal 21 Desember 2022, sedangkan pembacaan putusan diagendakan pada bulan Januari 2023 sesuai kesepakatan para pihak. 2 (dua) register lainnya masing-masing didaftarkan ke kepaniteraan pada bulan November 2022 dan Desember 2022, sehingga saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Dalam Pasal 38 UU KIP diatur bahwa:

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan sengketa informasi
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Berdasarkan Pasal 38 UU KIP tersebut penyelesaian 3 register sengketa informasi sebagaimana dijelaskan di atas masih belum melampaui batas waktu yang ditetapkan sehingga bukan merupakan tunggakan kasus yang harus diselesaikan di tahun 2022.

Program lain dalam mendukung kegiatan di bidang PSI adalah peningkatan SDM Komisioner dengan mengikutsertakan

dalam pendidikan dan pelatihan mediasi agar menjadi mediator yang handal dalam melaksanakan tugasnya dengan sertifikat sebagai mediator yang diakreditasi Mahkamah Agung. Pada tahun ini, 2 (dua) orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator (sesuai target yang ditentukan) yaitu satu Agus Purwanta, SKM (komisioner) dan Winarni, SH (panitera pembantu) pada tanggal 16-19 Maret 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Program lain terkait dengan bidang penyelesaian sengketa informasi yaitu pelatihan advokat dalam sengketa informasi dengan metode webinar. Acara ini bekerja sama dengan PERADI kota Yogyakarta yang diselenggarakan pada 28 Januari 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti MoU dengan PERADI Wonosari maka dilakukan focus group discussion (FGD) dalam rangka memberi pemahaman pada advokat tentang penyelesaian sengketa informasi di KID DIY pada tanggal 2 Februari 2022.

B. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE)

Salah satu fungsi Komisi Informasi Daerah DIY adalah untuk mendorong badan publik melaksanakan kewajiban untuk dapat memberikan dan mengelola informasi yang dikuasai untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan sekaligus di sisi lain memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami hak untuk dapat memperoleh informasi sebagaimana mestinya. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut dengan melakukan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka peningkatan kesadaran akan Hak atas Informasi Publik dan mendorong Badan Publik mengimplementasikan UU KIP, sekaligus juga menjadi media untuk

sosialisasi akan keberadaan Komisi Informasi Daerah DIY. Kegiatan lebih rinci dari Bidang ASE dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Advokasi dan Sosialisasi dengan Mitra

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dan penguatan kerja-kerja KID DIY di antaranya adalah:

- a. melakukan audiensi dengan plt. Kepala Diskominfo pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2022;
- b. menerima kunjungan dari Perwakilan BPK DIY;
- c. memberikan bimbingan teknis kepada Kemenag Kabupaten Bantul pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022;
- d. melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah DIY pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022;
- e. melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Kemenag DIY pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 dalam rangka menyampaikan rencana kegiatan sekolah keterbukaan informasi publik di madrasah aliyah;
- f. melakukan audiensi dengan Gubernur DIY pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 yang dimaksudkan untuk memohon kehadiran dan dukungan dari Gubernur DIY dalam acara penganugerahan keterbukaan informasi publik badan publik se DIY yang merupakan agenda rutin dari Komisi Informasi Daerah DIY;
- h. memberikan sosialisasi tentang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 KID DIY antara lain kepada:
 - 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tanggal 3 Februari 2022;
 - 2) Dinas Kominfo Kabupaten Bantul tanggal 4 Februari 2022;
 - 3) Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Februari 2022;

- 4) Dinas Komimfo Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 23 Februari 2022; dan
- i. dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, KID DIY menjadi anggota tim pokja DIY dalam penyusunan IDI DIY tahun 2022.

2. Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak. Tujuannya adalah agar tercipta keseimbangan antara hak masyarakat dan kewajiban badan publik dalam keterbukaan informasi publik. Untuk menyeimbangkan keduanya maka sosialisasi perlu terus dilakukan meski dalam situasi anggaran yang minimalis. Beberapa kegiatan menggunakan anggaran dari KID DIY dan yang lain dengan sistem kolaborasi dengan stakeholder terkait yang terlihat dalam uraian berikut ini.

- a. Kegiatan dengan menggunakan penganggaran dari KID DIY yaitu:
 - 1) memberikan sosialisasi basis pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 dengan metoda hybrid;
 - 2) menjadi nara sumber Sosialisasi Prosedur Penanganan PSI pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu DIY bertempat di Ayam Goreng Bu Tini;
 - 3) memberikan sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 tanggal 21 April 2022;
 - 4) melakukan press release Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY tahun 2022 hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 di R. Sadewa Diskominfo DIY;

- 5) memberikan sosialisasi basis Kalurahan se Gunung Kidul pada hari Kamis, tanggl 16 Juni 2022 di Kapanewon Patuk, Gunung kidul;
- 6) memberikan sosialisai basis Kalurahan di Bantul pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 dengan metode Hybrid;
- 7) memberikan sosialisasi basis Badan Publik non Pemerintah dengan tema Trasnparasi Dana Sumbangan Masyarakat berdasarkan UU KIP pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 di R. Kresna Diskominfo DIY;
- 8) menyelenggarakan FGD Pembentukan PPID Sekolah di Ruang Kresna Diskominfo DIY pada hari Jum'at, 7 Oktober 2022;
- 9) memberikan sosialisasi basis kalurahan di Pendopo Cangkringan, Sleman pada hari Selasa, tanggal 18 Oktoober 2022;
- 10) memberikan sosialisasi KIP di Ruang Kresna Diskominfo DIY pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022;
- 11) menerbitkan buletin Tinarbuka edisi 28 Bulan April 2022 dengan tema Setia Mengawal Keterbukaan sub tema Refleksi 10 Tahun KID DIY; dan
- 12) menerbitkan buletin Tinarbuka edisi 29 Bulan November 2022 dengan tema Jogja Juara dan Bantul Unggul.

b. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang sifatnya kolaboratif dengan pihak eksternal di antaranya adalah menjadi narasumber dalam acara:

- 1) sosialisasi Perda No 2/2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di RRI Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2022;

- 2) pembinaan PPID Kalurahan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022;
- 3) sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 dengan metoda hybrid;
- 4) talkshow RRI Pro. 4 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dengan Tema "Keterbukaan Informasi di Sekolah";
- 5) rakor Penyusunan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2021 pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 bertempat ruang Nakula Diskominfo DIY;
- 6) rapat pencermatan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan KIP dan Rapergub SLIP di Ruang Nakula Diskominfo DIY pada hari Rabu, 7 September 2022; dan
- 7) Bimtek Tata Kelola KIP di Grand Rohan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

3. Sekolah Keterbukaan Informasi (SKI)

Pada tahun 2022 KID DIY memberikan edukasi keterbukaan informasi publik sekolah di madrasah aliyah. output yang dihasilkan adalah terbentuknya Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sekolah. Mengingat anggaran yang sangat terbatas, maka dibentuk *pilot project* terlebih dahulu, dan menjadi embrio untuk pembentukan di sekolah lain.

Langkah-langkah yang ditempuh meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. rapat-rapat persiapan;
2. penyusunan materi Modul Sekolah Keterbukaan Informasi (revisi materi tahun sebelumnya);
3. koordinasi dengan Kanwil Kemenag DIY;

4. koordinasi dengan Madrasah;
5. Diklat Sekolah Keterbukaan Informasi;
6. pembentukan PPID Madrasah; dan
7. evaluasi Sekolah Keterbukaan Informasi.

Setelah pencermatan modul dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag DIY. Dalam koordinasi disepakati untuk menetapkan 2 (dua) Madrasah sebagai sasaran Madrasah Keterbukaan Informasi yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta (MAN 1) dan Madrasah Aliyah Negeri 3 Yogyakarta (MAN 3). Peserta kegiatan SKI adalah Kepala Madrasah beserta staf, guru, dan siswa terpilih. Metode yang digunakan sesuai dengan modul adalah ceramah, bermain peran, diskusi, dan presentasi. Pelaksanaan do bngai dalam 2 gelombang, yaitu:

a. gelombang 1:

- 1) MAN 1 Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB;
- 2) MAN 3 Sleman pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB;

b. gelombang 2:

- 1) MAN 3 Sleman pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 Pukul 09.00 WIB; dan
- 2) MAN 1 Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 Pukul 09.00 WIB.

4. Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN)

Dalam rangka Peringatan Hari Keterbukan Informasi Nasional yang jatuh pada tanggal 30 April, untuk tahun 2022 KID DIY menggelar beberapa kegiatan di antaranya adalah:

- a. talkshow di Radio Retjo Buntung pada hari Senin, tanggal 25 April 2022; dan
- b. talkshow di TVRI Yogyakarta pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022.

5. Peringatan Hari Hak Untuk Tahu (HHUT)

Tanggal 28 September oleh seluruh pegiat keterbukaan informasi di dunia diperingati sebagai Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (*The International Right to Know Day*). Untuk tahun 2022 Indonesia yang dipelopori oleh Komisi Informasi dalam rangka peringatan Hari Hak Untuk Tahu mengambil tema "Membangun Sinergitas Keterbukaan Informasi Publik Untuk Indonesia Maju Dan Berintegritas"

Komisi Informasi Daerah DIY dalam rangka memperingati Hari Hak Untuk Tahu tahun 2022 menyelenggarakan serangkaian acara antara lain:

- a. talk show di AdiTV dengan tema "Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam keterbukaan informasi melalui monitoring dan evaluasi" pada hari Selasa, 27 September 2022;
- b. publikasi ILM KID DIY di Radio MBS FM dari tgl 17 - 31 Agustus 2022 .dgn sub kegiatan Penguatan tata kelola KID DIY dgn Tema "Trasnparansi Penggunaan Dana Keistimewaan DIY";
- c. sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik mengambil judul "Sinergitas Steakholder Keterbukaan Informasi Public dalam Implementasi PERDA no 4 /2021 tentang pengelolaan KIP"; dan
- d. menghadiri undangan KI Pusat RI dalam rangka Peringatan Hari Hak Untuk Tahu pada tanggal 28 September 2022 secara Daring.

C. Bidang Kelembagaan

1. Penguatan Kelembagaan

Untuk membangun mitra kerja sekaligus memperkuat kelembagaan Komisi Informasi Daerah DIY, telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. menghadiri Konsultasi Publik RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) DIY tahun 2022 pada tanggal 3 Februari 2022 dengan media Zoom Meeting;
- b. melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD DIY tentang laporan tahunan KID DIY tahun 2021 pada hari Selasa, 8 Februari 2022;
- c. melakukan penguatan kelembagaan melalui pertemuan dan kunjungan mitra di antaranya:
 - 1) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 Februari 2022;
 - 2) menghadiri FKK Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Kemenkumham pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2022 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta; dan
 - 3) DPRD Provinsi Banten pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022.

2. Penguatan PPID Mitra taktis

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk penguatan PPID mitra taktis antara lain:

- a. berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik bagi penyelenggara pemilu;
- b. melakukan sosialisasi penanganan Penyelesaian Sengketa Informasi dalam pelaksanaan Pemilu.

- c. bekerja sama dengan PPID UGM dalam mendorong pengembangan PPID Desa; dan
- d. bekerja sama dengan Badan Kesbangpol DIY untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik pada Parpol;
- e. bekerja sama dengan PPID Utama Kota kabupaten dalam Sosialisasi dan implementasi PPID Desa atau Kelurahan; dan
- f. berperan dalam FGD Indeks Demokrasi Indonesia dengan tema Strategi Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia dengan metode penghitungan baru di DIY, yang diselenggarakan oleh Kesbangpol DIY.

3. Forum PPID

Dalam upaya mendorong implementasi UU KIP khususnya di lingkungan Pemerintahan, Sejak Tahun 2013 Komisi Informasi Daerah DIY menginisiasi pembentukan Forum PPID se-DIY. Forum ini rutin dilaksanakan setiap 1 kali dalam 2 bulan, dengan fokus utama bersama-sama mendorong penguatan fungsi PPID. Forum ini beranggotakan PPID Pemda DIY, PPID Pemda Kabupaten Bantul, PPID Pemda Kabupaten Gunungkidul, PPID Pemda Kabupaten Kulon Progo, PPID Pemda Kabupaten Sleman, PPID Pemerintah Kota Yogyakarta, dan PPID Komisi Informasi Daerah DIY. Selain bertujuan untuk mendorong penguatan fungsi PPID, Forum PPID juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi Publik. Di Indonesia hanya DIY yang berinisiatif membentuk dan memberdayakan Forum PPID. Kegiatan forum PPID pada tahun ini juga dilaksanakan meskipun kondisi pandemi juga belum berakhir, namun mengingat kegiatan sangat penting dan strategis. Beberapa forum PPID yang sudah dilaksanakan adalah:

- a. Forum PPID pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2022 bertempat di Warung Simbok Gunung Kidul tentang evaluasi monev 2021;
- b. Forum PPID Kalurahan oleh Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2022 dengan bahasan SLIP Desa;
- c. Forum PPID pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di Silol Café sebagai penyelenggara adalah PPID utama Kota Yogyakarta, dengan topik Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Forus PPID pada hari Rabu, 13 Oktober 2022 bertempat di Ariesta Garden Sleman dengan topik Indeks Keterbukaan Informasi dan Monev; dan
- e. Forum PPID pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Ndalem Poenokawan Yogyakarta dengan mengambil Topik Penyusunan Penyelesaian Sengketa Informasi.

4. Rapat Kerja Daerah Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2022

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di DIY maka perlu sinergitas dari berbagai stakeholder agar dapat berjalan optimal. Menyadari hal tersebut, maka di dalam proses perencanaan harus diperhatikan masukan semua pihak agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, KID DIY menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah Tahun 2022 dengan mengambil tema “Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Menuju Terwujudnya Badan Publik Informatif di DIY” dengan sub tema Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Pendidikan. Menyadari bahwa DIY menyandang predikat kota pelajar atau kota pendidikan dan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di sekolah – sekolah yang sebenarnya hanya karena

kurang terbukanya informasi, peran KID DIY dalam mendorong adanya PPID sekolah sangat diperlukan.

Kegiatan Rapat Kerja Daerah Tahun 2022 ini bertujuan agar:

1. KID DIY mendapatkan masukan dari badan publik informatif tentang bagaimana kiat dan upaya badan publik untuk memperoleh peringkat informatif dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik yang diselenggarakan oleh KID DIY sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
2. KID DIY mendapatkan masukan dari masyarakat sipil terkait dengan keterbukaan informasi pada sektor pendidikan; dan
3. KID DIY dapat menyusun program kerja tahun 2022 untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dengan efektif dan efisien.

Rakerda dilaksanakan hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 dengan sistem hybrid. Dalam kegiatan tersebut dihadiri 2 (dua) pembicara yaitu :

1. PPID Kabupaten Sleman sebagai PPID Utama informatif terbaik di DIY dengan tema "Strategi Badan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik"; dan
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) IDEA, sebagai wakil dari Masyarakat Sipil dengan tema "Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Sektor Pendidikan".

Hasil rekomendasi dari rakerkesda tahun 2022 adalah mendorong keterbukaan informasi publik di sekolah dengan membentuk PPID sekolah.

5. Rapat Koordinasi Teknis Komisi Informasi Pusat RI ke 11

Pada tahun 2022, Komisi Informasi Pusat RI mengadakan rapat koordinasi teknis (rakernis) yang ke 11 yang bertempat di Kota Bandung, Jawa barat pada tanggal 5–7 September dengan system hybrid yang dihadiri 7 orang Komisioner Komisi Informasi Pusat, 34 Komisi Informasi Provinsi, 5 Komisi Informasi Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Tema rakernis mengusung adalah: Akselerasi, Sinergi, dan Gerakan Keterbukaan Informasi Publik Merespon Tantangan Zaman.

Rakernis ke-11 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia menjadi momen penting bagi kemajuan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di tanah air. Di samping itu, Rakernis dilakukan dalam rangka pembahasan isu-isu strategis terkait keterbukaan informasi secara konkret pada forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-13 Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2022.

6. Rapat Koordinasi Nasional ke 13 KI se - Indonesia

Komisi Informasi Pusat RI melaksanakan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) ke-13 KI Se-Indonesia 12-14 Oktober 2022 di Kota Semarang, diawali Seminar Publik menghadirkan narasumber Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos, Tenaga Profesional Lemhannas Ninik Rahayu, dan Guru Besar Unair Prof Hendri Subiakto. Kegiatan akbar tahunan KI Pusat ini bertitel "Peran Komisi Informasi Mengawal Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional"

Tujuan Rakornas adalah: pertama menguatkan koordinasi KI se-Indonesia dalam membangun sinergi dan gerakan bersama mewujudkan keterbukaan informasi; kedua, pengambilan peran dan pembahasan agenda kerja (*action plan*) KI Pusat, KI Provinsi,

dan KI Kabupaten/Kota menyambut pelaksanaan Pemilu 2024; ketiga, perumusan langkah-langkah strategis yang harus diambil mensikapi Pemilu 2024.

7. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, didasarkan pada Pasal 31 dan Pasal 32 Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan mandat Komisi Informasi Daerah DIY untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai pedoman teknisnya digunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022.

Adapun maksud dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2022 adalah mendorong percepatan dan peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik di badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara tujuan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2022 adalah:

- a. mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- c. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik; dan

d. menentukan peringkat dan juara dalam Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik.

Monitoring dan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2022 dimulai sejak bulan Maret sampai bulan September tahun 2022, bahkan proses-proes di internal sudah dilakukan di bulan Januari seperti penyiapan rencana tim, rapat-rapat persiapan, pencermatan instrumen, dan sebagainya. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY meliputi sosialisasi ke semua badan publik, pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ), Uji Akses, Presentasi dan Visitasi untuk menentukan peringkat badan publik juara keterbukaan informasi publik.

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2022 ini, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan lembaga/ instansi lainnya di luar KID DIY baik dari perguruan tinggi, BRIN, CSO, dan dunia usaha. Perguruan tinggi terdiri dari Universitas Aisyiyah (UNISA), UGM, UII, dan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Anggota yang berasal *Civil Society Organization (CSO)* meliputi Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Yogyakarta, IDEA Yogyakarta, dan *Combine Resource Institution (CRI)*.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik semua anggota tim berperan aktif sejak merumuskan instrumen penilaian sampai melakukan penilaian. Pelibatan tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga objektivitas, menyamakan persepsi, dan meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi.

Pada tahun 2022 badan publik dibagi ke dalam 9 klaster/kategori yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY;
2. OPD Pemerintah Daerah DIY;
3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY;
4. Kapanewon/Kemantren Se-DIY;
5. Partai Politik Se-DIY;
6. Lembaga Yudikatif di DIY;
7. Instansi Vertikal di DIY;
8. Lembaga Non Struktural di DIY; dan
9. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-DIY.

Proses pemeringkatan dilakukan dengan 2 (Dua) tahapan. Pertama adalah tahapan mengisi *Self Assesment Questionnaire (SAQ)* dengan menggunakan e monev yang dimaksudkan dapat mempermudah dan mempercepat dalam mengisi *Self Assesment Questionnaire (SAQ)*. Tahap kedua adalah tahapan uji akses, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana badan publik respon terhadap permohonan informasi. Pada uji akses tahun ini masih digunakan media email dalam permohonan informasi.

Bobot *Self Assesment Questionnaire (SAQ)* adalah 70% mengingat bahwa dalam menjawab pertanyaan dalam setiap nomor dalam SAQ harus disertai bukti pendukung. Proses pengisian SAQ melalui e monev diawali dengan registrasi yang dilakukan oleh badan publik kemudian diverifikasi kebenaran datanya oleh tim, jika sudah benar, maka badan publik dapat melakukan tahap selanjutnya dengan mengisi SAQ yang terdiri dari variabel mengumumkan, variabel menyediakan, dan variabel melayani. Bobot uji akses sebesar 30%. Nilai uji akses didasarkan pada respon,

lamanya pemberian informasi, dan seberapa banyak badan publik memberi informasi yang diminta.

Pemeringkatan dikategorikan menjadi beberapa yang didasarkan pada nilai yang diperoleh setelah dilakukan pembobotan. Kategori tersebut meliputi:

1. Informatif : Nilai 90 – 100;
2. Menuju Informatif : Nilai 80 – 89;
3. Cukup Informatif : Nilai 60 – 79;
4. Kurang Informatif : Nilai 40 – 59;
5. Tidak Informatif : Nilai < 40; dan
6. Tidak dinilai/Tidak Partisipatif : Badan Publik tidak melakukan Registrasi.

Penentuan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori dilakukan dengan cara visitasi dan presentasi 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap *kategori* dengan syarat nilai nilai pemeringkatan, yaitu nilai kumulatif SAQ dan Uji Akses minimal 90 (memenuhi kualifikasi “Informatif”). Visitasi dan presentasi tersebut dilakukan secara offline. Penentuan juara didasarkan pada nilai pemeringkatan dengan bobot 50%, visitasi dengan bobot 25%, dan presentasi yang juga memiliki bobot 25%.

Dalam acara penganugerahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 terdapat tiga macam penghargaan yang diberikan kepada badan publik yaitu: Pemeringkatan, Kejuaraan, dan Pemberian Apresiasi kepada Lembaga yang berkomitmen kepada Keterbukaan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2022 ini, Badan Publik yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi direncanakan sebanyak 382 dengan cara diberikan surat oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa


Yogyakarta. Terdapat 345 Badan Publik (90,31%) yang melakukan registrasi pada Portal E-Monev dan yang tidak registrasi sejumlah 37 Badan Publik (9,69%). Secara detil setiap kategori dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jumlah badan publik yang Melakukan Registrasi pada Tiap Kategori Tahun 2022.

NO	KLASTER	JUMLAH BP	REGISTRASI PORTAL	%
1	PEM.KAB/KOTA	5	5	100,00
2	OPD PEMDA DIY	39	39	100,00
3	OPD PEM KAB/KOTA	162	162	100,00
4	KAPANEWON/KEMANTREN	78	78	100,00
5	PARPOL	10	5	50,00
6	LEMBAGA YUDIKATIF	14	10	71,43
7	INSTANSI VERTIKAL	42	19	45,24
8	LEMBAGA NON STRUKTURAL	15	13	86,67
9	BUMD	17	14	82,35
	JUMLAH	382	345	90,31

Tingkat partisipasi badan publik pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Hal tersebut terlihat dari partisipasi badan publik di tahun 2022 sebesar 90,31%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 92,69%. Partisipasi terendah ada pada partai politik yang hanya mencapai 50%. Penurunan partisipasi terjadi pada beberapa klaster yudikatif dan vertikal. Hal tersebut dimungkinkan juga karena terbitnya Perki Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang salah satu pasalnya menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap instansi vertikal dan yudikatif dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Jadi untuk lembaga vertikal yang ada di provinsi dan kabupaten/kota bersifat pilihan untuk mengikuti atau tidak.

Pada tahapan pengisian SAQ, sebanyak 345 badan publik melakukan registrasi, sebanyak 94,20% melakukan pengisian SAQ, dan 5,80% tidak melakukan pengisian. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi kenaikan prosentase badan publik yang melakukan pengisian SAQ sebesar 6,88%. Secara rinci Pengisian SAQ di tiap Klaster tahun 2022 dapat dilihat pada grafik 1.



Grafik 1. Persentase Pengisian SAQ di tiap Klaster tahun 2022

Dari 9 (sembilan) klaster yang melakukan registrasi, terdapat 3 klaster yang melakukan pengisian SAQ atau dengan kata lain 100% badan publiknya melakukan pengisian SAQ yaitu klaster Pemerintah Kabupaten/Kota, Partai Politik, dan Lembaga non Struktural. Sedang yang lainnya tidak semua badan publik di klasternya melakukan pengisian. Klaster yang terendah melakukan pengisian SAQ ada pada klaster BUMD yang hanya sebesar 78,57%.

Tahapan monitoring keterbukaan selanjutnya adalah uji akses, dimana semua badan publik dilakukan permohonan informasi publik melalui email yang dikirim oleh penilai guna mengetahui responsibilitas badan publik terhadap permohonan informasi publik

oleh masyarakat. Tahun ini dilakukan permohonan informasi publik sebanyak 4 (empat) hal berikut ini.

a. Badan Publik Negara meliputi:

- 1) Laporan harta kekayaan Pimpinan Badan Publik yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik atau LHKASN yang telah dikirimkan kepada inspektorat (untuk kapanewon/kemantren);
- 2) laporan layanan Informasi Publik Tahun 2021;
- 3) Daftar informasi publik; dan
- 4) Surat Keputusan yang dibuat tahun 2021 beserta risalah/notulen/berita acara rapatnya.

b. BUMD meliputi:

- 1) profil lengkap pimpinan dan Dewan Komisaris, Dewan Direksi yang meliputi: nama, riwayat pendidikan, riwayat karir, posisi saat ini, penghargaan, dan foto;
- 2) komposisi kepemilikan saham;
- 3) laporan akses Informasi Publik Tahun 2021; dan
- 4) laporan keuangan terbaru yang sudah diaudit.

c. Partai Politik meliputi:

- 1) profil lengkap Pimpinan Partai yang meliputi: nama, riwayat pendidikan, riwayat karir, posisi saat ini, penghargaan, dan foto;
- 2) program umum dan kegiatan Parpol tahun 2021;
- 3) laporan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tahun 2021; dan
- 4) dokumen mekanisme pengambilan keputusan partai.

Setelah dilakukan permohonan informasi, selanjutnya penilai akan melihat respon badan publik terhadap email, keterpenuhan

informasi yang diminta, dan waktu yang dibutuhkan dalam memberikan informasi. Masing-masing unsur penilaian memiliki bobot yang berbeda.

Hasil yang diperoleh dari uji akses dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022 terlihat dalam grafik 2.



Grafik 2. Persentase Hasil Uji Akses Monev KIP Th. 2022

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa badan publik yang merespon sebanyak 80,00% dan yang tidak merespon sebanyak 20,00%. Respon yang dimaksud adalah bahwa badan publik tersebut menjawab email, dan tidak dilihat isi pemberian informasinya. Bila dibandingkan dengan prosentase hasil uji akses tahun 2022 dengan tahun 2021 maka terjadi peningkatan sebesar 7,32%.

Hasil dari monitoring keterbukaan informasi publik tahun 2022 setelah dilakukan pleno keseluruhan tim maka hasil dituangkan dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Daerah DIY nomor 002/KEP/IX/KID-DIY/2022 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.


Dari 2 (dua) tahapan yaitu pengisian SAQ dan Uji akses yang telah dilakukan maka telah dilakukan pembobotan didapatkan hasil monev keterbukaan informasi publik badan publik di DIY tahun 2022 yang dijelaskan dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik di DIY Tahun 2022

No	Klaster	Jml BP	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	Tidak dinilai
1	PEM.KAB/KOTA	5	5	0	0	0	0	0
2	OPD PEMDA DIY	39	7	2	4	12	14	0
3	OPD PEM KAB/KOTA	162	75	36	22	16	13	0
4	KAPANEWON /KEMANTREN	78	42	16	9	5	6	0
5	PARPOL	10	0	1	2	1	1	5
6	LEMBAGA YUDIKATIF	14	1	1	5	1	2	4
7	INSTANSI VERTIKAL	42	3	0	3	3	10	23
8	LEMBAGA NON STRUKTURAL	15	12	0	1	0	0	2
9	BUMD	17	2	0	2	3	7	3
	JUMLAH	382	147	56	48	41	53	37


Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 1 klaster yang tidak terdapat peringkat informatif yaitu klaster partai politik. Untuk melihat peringkat, nilai pemeringkatan, nilai SAQ, dan nilai uji akses dapat dilihat pada lampiran 1. laporan ini

Prosentase peringkat tiap klaster monev badan publik tahun 2022 dapat dilihat pada grafik 3.



Grafik 3. Prosentase Peringkat Tiap Klaster Monev Badan Publik Tahun 2022

Pada tahun ini peringkat informatif terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Kenaikan tersebut dapat dilihat pada grafik 4.



Grafik 4. Gambaran Kualifikasi Keterbukaan Informasi Bp TH. 2020 sd 2022

Pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022 juga masih dilakukan kejuaraan. Proses untuk mencari juara dengan cara mengambil 3 (tiga) badan publik dengan peringkat informatif yang memiliki nilai tertinggi. Setelah ditentukan 3 nominasi juara, maka selanjutnya dilakukan presentasi dan visitasi. Kegiatan visitasi dilakukan secara offline atau kunjungan langsung ke badan publik. Hasil Kejuaraan pada Monev Badan Publik di DIY pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Kejuaraan pada Monev Badan Publik di DIY pada Tahun 2022

NO	KATEGORI	JUARA	BADAN PUBLIK
1	PEM. KAB/KOTA	I	Kota Yogyakarta
		II	Kab. Bantul
		III	Kab. Kulon Progo
2	OPD PEMDA DIY	I	DP3AP2 DIY
		II	BKD DIY
		III	Biro Umum, Humas, dan Protokol
3	OPD PEM.KAB./KOTA	I	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo
		II	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul
		III	Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo
4	KEMANTREN/KAPANEWON	I	Kapanewon Nangulan
		II	Kemanren Mantrijeron
		III	Kapanewon Rongkop
5	LEMBAGA NON STRUKTURAL	I	KPU DIY
		II	Bawaslu kota Yogyakarta
		III	KPU kab. Sleman
6	INSTANSI VERTIKAL	I	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit Karet dan Plastik
		II	Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
		III	Kantor Kemenag Kab. Bantul
7	YUDIKATIF	I	Pengadilan Agama Wonosari
		II	
		III	

NO	KATEGORI	JUARA	BADAN PUBLIK
8	PARPOL		TIDAK ADA YANG MASUK KATEGORI INFORMATIF
9	BUMD	I	PT BPR BANK Sleman (PERSERODA)
		II	PT BPR BANK Bantul (PERSERODA)

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat badan publik yang tidak dilakukan penilaian kejuaraan dikarenakan tidak terdapat satupun badan publik yang informatif yaitu pada klaster partai politik. Untuk klaster yudikatif terdapat 1 (satu) badan publik saja yang informatif sehingga otomatis menjadi juara 1, sedangkan dalam klaster BUMD hanya ada 2 (dua) badan publik yang memperoleh peringkat informatif.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan apresiasi kepada lembaga maupun perorangan terhadap upaya mendorong keterbukaan informasi publik di DIY. Pemberian apresiasi diberikan setelah Tim melakukan rapat pleno menyepakati terhadap penerima apresiasi tersebut.

Pada tahun ini pemberian apresiasi dilakukan dengan dua jenis kriteria berikut ini.

1. Apresiasi terhadap Partai Politik yang berpartisipasi mengikuti monev keterbukaan informasi publik tahun 2022 diberikan kepada:
 - a. Partai Gerindra DIY;
 - b. Partai Nasdem DIY;
 - c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DIY;
 - d. Partai Keadilan Sejahtera DIY; dan
 - e. Partai Solidaritas Indonesia DIY.

2. Apresiasi terhadap PPID Utama Kabupaten/Kota yang memiliki PPID Pelaksana paling banyak informatif yang diberikan kepada PPID Utama Kabupaten Bantul.

D. Pengelolaan Website

Merujuk pada Pasal 7 ayat (3) UU KIP yang mengatur bahwa "Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah", Komisi Informasi Daerah DIY sejak tahun 2013 membuat website dengan alamat www.komisi-informasi.jogjaprovo.go.id. Sedangkan alamat emailnya kip-diy@jogjaprovo.go.id. Pada tahun 2021 dilakukan pengembangan website dengan menggandeng konsultan website, termasuk pembuatan portal e monev dengan alamat: <http://monev-kid.jogjaprovo.go.id/>. Di samping itu pada tahun 2022 juga mulai dioperasionalkan pengembangan website dengan sub domain e PPID dan e PSI.

E. Dukungan Komisi Informasi Daerah DIY atas Kegiatan Komisi Informasi Pusat RI

1. Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022

Kegiatan ini sebagai Upaya Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak warga negara atas informasi di 34 provinsi di Indonesia. Urgensi penyusunan IKIP ini terkait

adanya pengaruh langsung antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak atas informasi

Maksud dilakukannya Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menyusun Indeks Keterbukaan Informasi (IKIP) setiap provinsi di Indonesia dan indeks nasional serta mendapat kan data dan fakta pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Indonesia.

Tahapan Penyusunan IKIP Tahun 2021 meliputi beberapa kegiatan berikut ini.

a. Penetapan Kelompok Kerja Pusat dan Daerah

Pokja Daerah dalam hal ini Pokja Daerah DIY ditetapkan dengan SK KIP RI NOMOR: 02/KEP/KIP/II/2022 tertanggal 17 Februari 2022 tentang Kelompok Kerja Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang terdiri dari 5 Komisioner sebagai unsur internal dan 2 unsur eksternal. Secara rinci daftar nama-nama Pokja Daerah pada penyusunan IKIP Tahun 2022 seperti Tabel 5.

Tabel 5. Daftar Nama-Nama Pokja Daerah pada Penyusunan IKIP Tahun 2022

No	Nama	Unsur	Jabatan
1	H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum	Internal	Ketua KID DIY
2	Agus Purwanta, S.K.M	Internal	Wakil Ketua KID DIY
3	Sri Surani, S.P.	Internal	Komisioner bidang ASE KID DIY
4	Erniati, S.I.P., M.H.	Internal	Komisioner bidang PSI KID DIY
5	Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si	Internal	Komisioner bidang Kelembagaan KID DIY
6	Dewi Amanatun Suryani, S.IP, MPA	Eksternal	Dosen Unisa Yogyakarta
7	Adam Wijoyo Sukarno, S.I.P, MA	Eksternal	Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM Yogyakarta

b. Penetapan Informan Ahli Pusat dan Daerah

Penetapan Informan Ahli Daerah dilakukan melalui penjaringan setelah adanya surat dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan NOMOR : 03 /KEP/KIP/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022 tentang Informan Ahli Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang isi dari surat tersebut menyebutkan jumlah informan ahli daerah sebanyak 9 orang dengan persyaratan seperti tertuang dalam 01 /KEP/KIP/I/2022 tertanggal 20 Januari 2022 tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022:

- Warga Negara Indonesia;
- Berlatar belakang akademisi, CSO, pemerintah, pelaku usaha, dan/atau profesional;
- Berpendidikan minimal DIV
- Memiliki pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- Berpengalaman dalam isu Keterbukaan Informasi Publik minimal 5 (lima) tahun;
- Mampu bersikap objektif dalam penilaian; dan
- Memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.

Setelah dilakukan penjaringan maka ditetapkan 9 nama – nama informan ahli seperti pada tabel 6.

Tabel 6. Daftar tabel Informan Ahli pada Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

No.	Nama	Latar Belakang	Keterangan
1.	Shinta Maharani	Praktisi	AJI Yogyakarta
2.	Gugup Kismoyo	Akademisi	Universitas Gajah Mada
3.	Anang Zubaidy, SH., MH	Akademisi	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
4.	Rahmat Sutopo, SE	Pemerintah	Pemda DIY
5.	Jugil Adiningrat	Pelaku Usaha	KADIN DI Yogyakarta

No.	Nama	Latar Belakang	Keterangan
6.	Elanto Wijoyono	Wakil Masyarakat Sipil	Combine Resource Institutions (CRI) Yogyakarta
7.	Rumekso Setyadi	Pelaku Usaha	CV. Industri Classica Variasi
8.	Muh. Taufiq Arahman	Pemerintah	Bappeda DI Yogyakarta
9	Annisa Rahma Herdyana	Pelaku Usaha	PT Suminar Margaria

c. Bimbingan Teknis kepada Kelompok Kerja

Sebelum dilaksanakan pengumpulan data dan untuk memberikan bekal pada Pokja Daerah maka KI Pusat RI mengadakan bintek IKIP dengan mengundang perwakilan Pokja Daerah sebanyak 2 orang. Pelaksanaan bintek tersebut berlangsung pada tanggal 6-8 Maret 2022 di Bogor. Pokja Daerah DIY mengikuti bintek secara virtual/online via zoom meeting mengingat tidak adanya anggaran untuk mengikuti bintek secara offline.

d. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder

Pengumpulan data di daerah dilakukan dengan mengambil data primer dan sekunder. Data Primer dilakukan dengan memberikan kuesioner dan wawancara kepada informan ahli, sedang data sekunder diperoleh dari website, buku-buku, jurnal, dan lain-lain.

e. Pengelolaan dan Pengolahan Data

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan excel dan google form.

f. Diskusi Kelompok Terfokus Informan Ahli Daerah

Kegiatan FGD IKIP dilakukan antara Pokja Pusat dan Daerah serta Informan Ahli. Di DIY pelaksanaan FGD pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 di Hotel Grage Ramayana Yogyakarta.

g. Pengelolaan dan Pengolahan Data Hasil Provinsi

Data yang telah disusun oleh Pokja Daerah kemudian diolah oleh pokja KI Pusat.

h. Penyusunan dan Penetapan Hasil IKIP dalam Forum Penyalia Nasional (*National Assessment Council*)

Kegiatan ini digelar di Pullman Hotel Jakarta pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 dengan diikuti oleh 34 Provinsi baik secara offline maupun daring/online.

i. Diseminasi Hasil IKIP/Launching Hasil IKIP 2022

Hasil IKIP yang telah disusun dan ditetapkan dilakukan launching di Yogyakarta, tepatnya di Kota Bekasi hari Kamis tanggal 22 September 2022 dengan capaian masing-masing provinsi adalah sebagai berikut:

1. Jawa Barat 81,93;
2. Bali 80,99;
3. NTB 80,49;
4. Aceh 79,13;
5. Bengkulu 79,10;
6. Kalimantan Tengah 78,21;
7. Sulawesi Tenggara 78;
8. Kalimantan Timur 77,61;
9. Gorontalo 77,29;
10. Kalimantan Barat 77,16;
11. DKI Jakarta 77,14;
12. Riau 76,67;
13. Maluku 75,61;
14. Sulawesi Utara 75,53;
15. Sumatera Barat 75,43;
16. Banten 75,25;

17. DI Yogyakarta 74,83;
18. Jawa Tengah 74,63;
19. Kalimantan Utara 74,55;
20. Bangka Belitung 74,50;
21. NTT 74,42;
22. Kepulauan Riau 74,03;
23. Jambi 73,96;
24. Jawa Timur 73,87;
25. Sulawesi Tengah 73,54;
26. Sumatera Utara 73,45;
27. Sulawesi Barat 72,16;
28. Sumatera Selatan 71,02;
29. Kalimantan Selatan 71,01;
30. Sulawesi Selatan 70,58;
31. Lampung 69,83;
32. Papua Barat 65,87;
33. Papua 63,63; dan
34. Maluku Utara 58,49.

Pelaksanaan IKIP sudah berlangsung 2 tahun sehingga dapat dilihat perbandingan antara tahun 2021 dan Tahun 2022. Hasil tersebut dapat dilihat pada grafik 5.



Grafik 5. Perbandingan Nilai IKIP 2021 dan 2022

Hasil nilai IKIP secara Nasional Tahun 2022 sebesar 74,43 yang artinya masuk dalam kategori “Sedang”. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 74,83 dengan kategori “sedang” dan menempati urutan ke 17 dari 34 provinsi. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka IKIP DIY mengalami penurunan baik dari sisi skor dan dari sisi peringkat. Provinsi yang meraih urutan tertinggi hasil nilai IKIP adalah Jawa Barat yang menggeser Provinsi Bali pada tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 81,93 dengan kategori “Baik”, sedangkan urutan terendah atau urutan 34 adalah Maluku Utara dengan nilai sebesar 58,49 dengan kategori “Buruk”.

2. Apresiasi Desa

Secara filosofis, hadirnya UU KIP merupakan salah satu di antara instrumen hukum lainnya yang memiliki tujuan memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi pada setiap warga negara serta memiliki semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan ciri memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan desa, seyogyanya menghayati serta mengamalkan alasan, tujuan, dan pertimbangan yang tertuang dalam UU KIP terlebih pemerintahan desa yang merupakan cermin dan wajah terdepan negara ini.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi pada besarnya kewenangan dan dukungan anggaran sangat besar yang diberikan kepada Desa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain

itu, Desa juga memiliki posisi yang sangat strategis di dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

Ide dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi 4 (empat) hal, yaitu: (a) inti demokrasi ekonomi itu adalah redistribusi kepada sebesar-besarnya rakyat, dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meredistribusi keuangan negara kepada lapisan terbawah, yaitu rakyat Desa; (b) konsolidasi anggaran Desa agar efisien dan mencegah korupsi akibat kebijakan anggaran yang sektoral dan parsial; (c) konsolidasi kelembagaan yang mengurus Desa; dan (d) menempatkan rakyat Desa sebagai subyek Tri Sakti (berdaulat di bidang politik, bedikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan).

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan pentingnya transparansi melalui keterbukaan informasi publik. Pasal 27 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaran.

Selain itu, Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang Sistem Informasi Desa bahwa Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

Penegasan terkait keterbukaan informasi publik dalam konteks pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa bahwa (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Bilamana ditinjau dari perspektif UU KIP, Desa termasuk dalam kategori Badan Publik berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP yang mengatur bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kewajiban penyediaan informasi publik bagi badan publik ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU KIP.

Keterbukaan informasi publik seyogyanya tidak menciptakan gap atas pelaksanaannya. Namun demikian, sebagai salah satu instrumen untuk melihat pelaksanaan UU KIP, UU Desa, peraturan pemerintah atas pelaksanaan UU KIP serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk melakukan evaluasi dan memberikan apresiasi kepada Desa atas pelaksanaan *keterbukaan informasi publik di Desa*.

Menyadari pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan serta bagian dari jaminan, perlindungan, dan pemenuhan atas informasi publik kepada masyarakat maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa perlu mendapat perhatian agar pemerintah dan masyarakatnya sama-sama mendapat manfaat atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pemerintah yang terbuka serta masyarakat yang partisipatif maka akan melahirkan pemerintahan yang baik dan masyarakat sejahtera. Oleh karenanya, Komisi Informasi Pusat memandang perlu secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan memberikan apresiasi kepada Desa atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa.

Pelaksanaan Evaluasi dan Apresiasi Desa dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga sebagai salah satu bentuk sosialisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Desa.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- a. mendorong terpenuhinya hak azasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses;
- b. mendorong tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, yaitu informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- c. mendorong agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa;
- d. mendorong pengelolaan Desa untuk mewujudkan good governance;
- e. menghindarkan Desa dari budaya tertutup; dan

- f. menjadi referensi dalam proses pengambilan kebijakan publik bagi perangkat desa.

Adapun pelaksanaan Evaluasi dan Apresiasi Desa pada tahun ini dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyampaian rekomendasi kepesertaan evaluasi desa dari Komisi Informasi Provinsi;
- b. Pengisian kuesioner dengan nilai persentase 80%;
- c. pendalaman melalui visitasi Desa dengan nilai persentase 20%; dan
- d. pemberian Apresiasi Desa.

Sebagai implementasi tahapan-tahapan tersebut Komisi Informasi Daerah DIY bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan PPID Utama DIY dalam menyusun rencana tahapan pelaksanaan Apresiasi Desa di DIY untuk memperoleh Kalurahan yang akan dikirim mewakili DIY;
- b. mengirimkan surat permohonan pesonil tim penilai Apresiasi Desa kepada Biro Barmas DIY dan Biro Tapem DIY;
- c. mengadakan rapat Koordinasi bersama: PPID Utama DIY, Biro Barmas DIY, Biro Tapem DIY, Komimfo Kabupaten se-DIY, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan se-DIY, kegiatan tersebut sekaligus dimaksudkan untuk sosialisasi Apresiasi Desa;
- d. mengirimkan surat kepada Bupati se-DIY agar mengirimkan 2 kalurahan terbaik di masing-masing Kabupaten untuk diseleksi oleh tim KID DIY;
- e. melihat memeriksa kelengkapan dokumen dari Kalurahan berdasarkan SAQ yang dikirim dari Kabupaten;
- f. menentukan 3 Kalurahan yang memperoleh nilai tertinggi;

- g. melakukan visitasi dan verifikasi kepada 3 Kalurahan yang mendapatkan nilai terbaik;
- h. melakukan rapat pleno penetapan urutan Kalurahan yang akan dikirimkan kepada Komisi Informasi Pusat; dan
- i. melakukan pendampingan ke Kalurahan yang masuk 10 besar di KI Pusat.

Pelaksanaan Apresiasi Desa di DIY berjalan dengan relatif baik dengan indikator bahwa terdapat 7 (tujuh) Kalurahan yang dikimkan oleh 4 Kabupaten se-DIY:

- a. Kabupaten Bantul: Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon;
- b. Kabupaten Sleman: Kalurahan Sendang Mulyo, Kapanewon Minggir dan Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan;
- c. Kaupaten Gunung Kidul: Kalurahan Bontodayan, Kapanewon Rongkop dan Kalurahan Dengok, Kapanewon Playen; dan
- d. Kabupaten Kulon Progo: Kaluahan Jatirejo, Kapanewon Lendah dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih.

Hasil pleno tim penilai KID DIY memutuskan untuk mengirimkan 3 Kalurahan kepada KI Pusat sebagai berikut:

- a. Kaluahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kapupaten Kulon Progo;
- b. Kalurahan Dengok, Kapanewon Playen, Kapupaten Gunung Kidul; dan
- c. Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kapupaten Kulon Progo.

Di tingkat Nasional Evaluasi dan Apresiasi Desa diikuti oleh 89 Desa dari 29 Provinsi. Terhadap 89 Desa tersebut kemudian dilakukan penilaian/verifikasi kuesioner dan dihasilkan 10 desa terbaik.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada Hari Jumat, tanggal 11 Nopember 2022 nilai tertinggi berdasarkan metode zonasi waktu berikut ini.

- a. Indonesia Barat, terdapat 5 Desa yaitu
 - 1) Desa Sendangsari DIY;
 - 2) Desa Bunga Pasang Salindo, Sumbar;
 - 3) Desa PLoSo, Jawa Timur;
 - 4) Desa Tifian Koala, Kalimantan Barat; dan
 - 5) Desa Bukit Jaya, Sumatera Selatan.
- b. Indonesia Tengah, diambil 4 Desa, yaitu:
 - 1) Desa Dada Timur, Bali;
 - 2) Desa Bokong, NTT;
 - 3) Desa Ganra, Sulawesi Selatan; dan
 - 4) Desa Tengiri Baru, Kalimantan Timur.
- c. Indonesia Timur, diambil 1 Desa yaitu Desa Maitara Tengah, Maluku Utara.


Selanjutnya terhadap ke 10 desa tersebut dilakukan Pendalaman Lapangan melalui visitasi ke 10 desa tersebut untuk dilakukan penilaian secara komprehensif sehingga diperoleh 10 nominasi desa terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik

Kegiatan penganugerahan Monev Desa dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022 di Jakarta dengan hasil untuk Wilayah Barat Desa Sendang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai Tertinggi dan mendapatkan piagam sebagai desa transparan se Indonesia dan hadiah dari Komisi Informasi Pusat.

F. Anggaran

KID DIY setiap tahunnya mendapatkan dukungan sumber daya keuangan dari Pemerintah Daerah DIY atau dari APBD DIY dengan pagu anggaran yang fluktuatif. Penganggaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebijakan yang berlaku. Bila dilihat dari tahun ke tahun khususnya 4 (empat) tahun terakhir anggaran KID DIY terbanyak di tahun 2019 yang kemudian mengalami penurunan pada 2020 dikarenakan pandemi covid 19. Kemudian terjadi penambahan dari Rp. 445.585.000,- di tahun 2020 naik 64,8% menjadi Rp. 732.890.000,-, pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan, yakni mendapat alokasi sebesar Rp. 624.057.000,-.

Gambaran pagu anggaran KID DIY dari Th.2018-Th.2021 dapat dilihat pada grafik 6.




Grafik 6. Gambaran pagu anggaran KID DIY dari Th.2018-Th.2022

Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa belanja kegiatan berikut ini:

1. menejemen dan administrasi, meliputi:
 - a. belanja honorarium Komisioner;
 - b. belanja honorarium sidang PSI;
 - c. rapat-rapat komisioner;
 - d. perjalanan dinas;
 - e. ATK;
 - f. cetak dan penggandaan;
2. kegiatan, terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja Daerah KID DIY;
 - b. Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - c. Pelatihan Mediasi;
 - d. Sosialisasi Keterbukaan Informasi;
 - e. Sosialisasi Basis;
 - f. Sekolah Keterbukaan Informasi;
 - g. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik;
 - h. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik;
 - i. Penerbitan Buletin Tinarbuka;
 - j. Publikasi melalui spanduk, TV, Radio, Koran/media masa.

Dari anggaran yang tercantum dalam DPA APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 624.057.000,- dapat terealisasi Rp622.557.000,- (99,76%). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi terjadi peningkatan dari 96,19% menjadi 99,76%. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan diperbolehkannya pertemuan-pertemuan offline/tatap muka di samping juga beberapa masih menggunakan sistem hybrid. Gambaran terkait realisasi penyerapan anggaran 2021 dan 2022 dapat dilihat pada grafik 7.




Grafik 7. Gambaran terkait realisasi penyerapan anggaran 2020 s.d 2022

G. Layanan Informasi Publik

Berdasarkan UU KIP, KID DIY termasuk ke dalam kategori Badan Publik sehingga memiliki kewajiban untuk melaporkan layanan informasi publiknya ke publik. KID DIY juga membentuk PPID untuk melayani informasi dan mendokumentasi informasi.

Pada tahun 2022 KID DIY menerima 32 permohonan informasi, baik dari dalam wilayah DIY maupun luar DIY. Permohonan tiap tahun jumlahnya fluktuatif dan mencapai puncaknya bulan Juni 2022 yang berkaitan dengan permohonan informasi oleh Mohamad Hidayat S dari Bekasi. Data mengenai jumlah permohonan informasi dapat dilihat pada grafik 8.



Grafik 8. Jumlah Permohonan Informasi ke KID DIY Januari-Desember 2022

Sebagaimana badan publik yang lainnya, KID DIY menerima permohonan informasi yang secara umum menggunakan dua media, yakni melalui surat dan surat Elektronik (via email). Semua Permohonan Informasi dilayani sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dari 32 permohonan Informasi tersebut, ada 29 di kabulkan atau diberikan sedangkan ada 3 yg ditolak karena tidak dikuasai.

BAB III

PENUTUP

1. Dari 13 register sengketa informasi publik yang masuk ke KID DIY tahun 2022, 10 di antaranya telah diselesaikan dengan mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi, sedangkan 3 register akan diselesaikan pada tahun 2023 mengingat beberapa register register tersebut diterima di akhir tahun 2022.
2. Perlu dorongan lebih ke semua badan publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi publiknya dengan sosialisasi, advokasi, dan sosialisasi
3. Di antara kegiatan yang sudah dilakukan Komisi Informasi Daerah DIY pada tahun 2022, cukup banyak yang dilakukan tanpa anggaran KID DIY, akan tetapi dengan mengandalkan jejaring kemitraan ke stakeholder terkait yang konsen pada keterbukaan informasi publik.
4. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di DIY tahun 2022 sudah berjalan dengan berbagai inovasi/pengembangan baik pengembangan aplikasi maupun kapasitas sumber daya manusia.
5. KID DIY juga memberi dukungan dan berperan aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan Komisi Informasi Pusat.

**LAMPIRAN . HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN
2022BERDASARKAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK**

1. BADAN PUBLIK KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1.	Pemerintah Kabupaten Bantul	95,67	100,00	96,97	Informatif
2.	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	98,00	90,00	95,60	Informatif
3.	Pemerintah Kota Yogyakarta	95,67	90,00	93,97	Informatif
4.	Pemerintah Kabupaten Sleman	94,00	90,00	92,80	Informatif
5.	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	93,67	90,00	92,57	Informatif

2. BADAN PUBLIK KATEGORI "OPD PEMKAB-PEMKOT" DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	100,00	100,00	100,00	Informatif
2	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	100,00	100,00	100,00	Informatif
3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo	100,00	100,00	100,00	Informatif
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	100,00	100,00	100,00	Informatif
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	100,00	100,00	100,00	Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
6	Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kabupaten Gunungkidul	100,00	100,00	100,00	Informatif
7	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul	100,00	100,00	100,00	Informatif
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman	99,00	100,00	99,30	Informatif
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	98,67	100,00	99,07	Informatif
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	98,33	100,00	98,83	Informatif
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul	98,33	100,00	98,83	Informatif
12	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman	98,33	100,00	98,83	Informatif
13	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta	98,00	100,00	98,60	Informatif
14	RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul	97,00	100,00	97,90	Informatif
15	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul	97,00	100,00	97,90	Informatif
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul	97,00	100,00	97,90	Informatif
17	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	96,67	100,00	97,67	Informatif
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	96,67	100,00	97,67	Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo	96,67	100,00	97,67	Informatif
20	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	96,67	100,00	97,67	Informatif
21	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo	96,67	100,00	97,67	Informatif
22	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	96,67	100,00	97,67	Informatif
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	96,33	100,00	97,43	Informatif
24	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	96,33	100,00	97,43	Informatif
25	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	96,33	100,00	97,43	Informatif
26	RSUD Kota Yogyakarta	96,00	100,00	97,20	Informatif
27	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Yogyakarta	96,00	100,00	97,20	Informatif
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	96,00	100,00	97,20	Informatif
29	Bagian Administrasi Dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta	95,67	100,00	96,97	Informatif
30	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul	95,67	100,00	96,97	Informatif
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman	95,33	100,00	96,73	Informatif
32	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	95,00	100,00	96,50	Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
33	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	95,00	100,00	96,50	Informatif
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo	94,67	100,00	96,27	Informatif
35	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul	94,33	100,00	96,03	Informatif
36	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	94,33	100,00	96,03	Informatif
37	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo	94,33	100,00	96,03	Informatif
38	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	94,00	100,00	95,80	Informatif
39	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	94,00	100,00	95,80	Informatif
40	Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul	94,00	100,00	95,80	Informatif
41	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	94,00	100,00	95,80	Informatif
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul	94,00	100,00	95,80	Informatif
43	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman	98,00	90,00	95,60	Informatif
44	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	93,67	100,00	95,57	Informatif
45	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	93,67	100,00	95,57	Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
46	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	93,33	100,00	95,33	Informatif
47	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	93,00	100,00	95,10	Informatif
48	Inspektorat Kabupaten Sleman	93,00	100,00	95,10	Informatif
49	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo	92,67	100,00	94,87	Informatif
50	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	92,67	100,00	94,87	Informatif
51	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	92,33	100,00	94,63	Informatif
52	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota Yogyakarta	92,00	100,00	94,40	Informatif
53	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul	92,00	100,00	94,40	Informatif
54	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta	96,00	90,00	94,20	Informatif
55	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul	91,67	100,00	94,17	Informatif
56	Inspektorat Kota Yogyakarta	91,33	100,00	93,93	Informatif
57	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	91,00	100,00	93,70	Informatif
58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo	91,00	100,00	93,70	Informatif
59	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	91,00	100,00	93,70	Informatif
60	Dinas P3Ap2Kb Kabupaten Sleman	91,00	100,00	93,70	Informatif
61	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	90,67	100,00	93,47	Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
62	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	94,33	90,00	93,03	Informatif
63	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul	90,00	100,00	93,00	Informatif
64	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	90,00	100,00	93,00	Informatif
65	Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul	89,00	100,00	92,30	Informatif
66	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	88,33	100,00	91,83	Informatif
67	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sleman	92,33	90,00	91,63	Informatif
68	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo	88,00	100,00	91,60	Informatif
69	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	94,33	85,00	91,53	Informatif
70	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	87,33	100,00	91,13	Informatif
71	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul	87,33	100,00	91,13	Informatif
72	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	87,33	100,00	91,13	Informatif
73	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul	87,33	100,00	91,13	Informatif
74	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta	86,33	100,00	90,43	Informatif
75	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sleman	96,00	76,00	90,00	Informatif
76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	89,33	90,00	89,53	Menuju Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
77	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	84,67	100,00	89,27	Menuju Informatif
78	Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul	84,33	100,00	89,03	Menuju Informatif
79	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bantul	84,00	100,00	88,80	Menuju Informatif
80	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Yogyakarta	84,00	100,00	88,80	Menuju Informatif
81	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	83,33	100,00	88,33	Menuju Informatif
82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul	83,33	100,00	88,33	Menuju Informatif
83	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul	82,33	100,00	87,63	Menuju Informatif
84	Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul	82,33	100,00	87,63	Menuju Informatif
85	Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman	82,33	100,00	87,63	Menuju Informatif
86	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	84,33	95,00	87,53	Menuju Informatif
87	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul	81,33	100,00	86,93	Menuju Informatif
88	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman	91,00	76,00	86,50	Menuju Informatif
89	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul	80,33	100,00	86,23	Menuju Informatif
90	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan	84,33	90,00	86,03	Menuju Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
	Olahraga Kabupaten Bantul				
91	Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman	84,33	90,00	86,03	Menuju Informatif
92	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	86,33	85,00	85,93	Menuju Informatif
93	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	92,33	70,00	85,63	Menuju Informatif
94	Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	79,33	100,00	85,53	Menuju Informatif
95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	83,33	90,00	85,33	Menuju Informatif
96	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta	83,33	90,00	85,33	Menuju Informatif
97	Kundha Kabudayan Kabupaten Gunungkidul	79,00	100,00	85,30	Menuju Informatif
98	Dinas Perhubungan Kulon Progo	91,33	70,00	84,93	Menuju Informatif
99	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul	78,00	100,00	84,60	Menuju Informatif
100	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul	78,00	100,00	84,60	Menuju Informatif
101	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	77,00	100,00	83,90	Menuju Informatif
102	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo	87,67	75,00	83,87	Menuju Informatif
103	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo	98,33	50,00	83,83	Menuju Informatif
104	Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	83,33	85,00	83,83	Menuju Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
105	Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta	94,00	60,00	83,80	Menuju Informatif
106	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bantul	80,00	90,00	83,00	Menuju Informatif
107	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sleman	78,67	90,00	82,07	Menuju Informatif
108	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo	76,33	95,00	81,93	Menuju Informatif
109	Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	78,00	90,00	81,60	Menuju Informatif
110	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	83,67	75,00	81,07	Menuju Informatif
111	Rsud Saptosari Kabupaten Gunungkidul	72,33	100,00	80,63	Menuju Informatif
112	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	71,00	100,00	79,70	Cukup Informatif
113	Dinas Kebudayaan Kundha Kabudayan Kabupaten Sleman	75,00	90,00	79,50	Cukup Informatif
114	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	70,67	100,00	79,47	Cukup Informatif
115	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta	80,67	75,00	78,97	Cukup Informatif
116	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	73,33	90,00	78,33	Cukup Informatif
117	Bagian Perekonomian Pembangunan Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	71,33	90,00	76,93	Cukup Informatif
118	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta	89,67	40,00	74,77	Cukup Informatif
119	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman	67,67	90,00	74,37	Cukup Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
120	Bagian Perekonomian Dan Kerjasama Kota Yogyakarta	69,33	85,00	74,03	Cukup Informatif
121	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo	62,67	90,00	70,87	Cukup Informatif
122	Dinas Sosial Kabupaten Sleman	62,33	90,00	70,63	Cukup Informatif
123	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	68,67	70,00	69,07	Cukup Informatif
124	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta (BPBD Kota Yogyakarta)	70,67	60,00	67,47	Cukup Informatif
125	Rsud Nyi Ageng Serang Kulon Progo	95,67	0,00	66,97	Cukup Informatif
126	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman	75,67	46,00	66,77	Cukup Informatif
127	Dinas Kesehatan Kulon Progo	93,67	0,00	65,57	Cukup Informatif
128	Rsud Wates Kulon Progo	93,33	0,00	65,33	Cukup Informatif
129	Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman	54,33	90,00	65,03	Cukup Informatif
130	Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo	92,67	0,00	64,87	Cukup Informatif
131	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kulon Progo	91,67	0,00	64,17	Cukup Informatif
132	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	50,67	90,00	62,47	Cukup Informatif
133	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo	86,67	0,00	60,67	Cukup Informatif
134	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	85,00	0,00	59,50	Kurang Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
135	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	58,00	61,00	58,90	Kurang Informatif
136	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	84,00	0,00	58,80	Kurang Informatif
137	Bagian Umum Dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	79,33	10,00	58,53	Kurang Informatif
138	Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	44,67	90,00	58,27	Kurang Informatif
139	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	82,67	0,00	57,87	Kurang Informatif
140	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sleman	43,33	90,00	57,33	Kurang Informatif
141	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman	81,33	0,00	56,93	Kurang Informatif
142	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul	34,33	100,00	54,03	Kurang Informatif
143	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Sleman	77,00	0,00	53,90	Kurang Informatif
144	Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta	76,00	0,00	53,20	Kurang Informatif
145	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul	30,67	100,00	51,47	Kurang Informatif
146	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo	73,00	0,00	51,10	Kurang Informatif
147	Setwan DPRD Kota Yogyakarta	70,00	0,00	49,00	Kurang Informatif
148	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kulon Progo	62,67	0,00	43,87	Kurang Informatif
149	RSUD Panembahan Senopati Bantul	23,67	90,00	43,57	Kurang Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
150	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kab. Sleman	20,67	75,00	36,97	Tidak Informatif
151	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo	52,33	0,00	36,63	Tidak Informatif
152	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	0,67	100,00	30,47	Tidak Informatif
153	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul	0,00	100,00	30,00	Tidak Informatif
154	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta	32,00	10,00	25,40	Tidak Informatif
155	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bantul	35,67	0,00	24,97	Tidak Informatif
156	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	22,00	10,00	18,40	Tidak Informatif
157	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	7,00	0,00	4,90	Tidak Informatif
158	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif
159	Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif
160	Bagian Umum Dan Protokol Setda Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif
161	Sekretariat DPRD Bantul	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif
162	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif

3. BADAN PUBLIK KATEGORI "KAPANEWON/KEMANTREN SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1	Kapanewon Nanggulan	100,00	100,00	100,00	Informatif
2	Kemantren Mantrijeron	99,33	100,00	99,53	Informatif
3	Kapanewon Rongkop	99,00	100,00	99,30	Informatif
4	Kapanewon Piyungan	98,00	100,00	98,60	Informatif
5	Kapanewon Semin	98,00	100,00	98,60	Informatif
6	Kapanewon Turi	96,67	100,00	97,67	Informatif
7	Kapanewon Saptosari	96,33	100,00	97,43	Informatif
8	Kapanewon Srandakan	96,00	100,00	97,20	Informatif
9	Kemantren Wirobrajan	100,00	90,00	97,00	Informatif
10	Kapanewon Ponjong	95,33	100,00	96,73	Informatif
11	Kapanewon Tempel	95,00	100,00	96,50	Informatif
12	Kemantren Jetis	95,00	100,00	96,50	Informatif
13	Kemantren Kotagede	94,67	100,00	96,27	Informatif
14	Kapanewon Mlati	94,33	100,00	96,03	Informatif
15	Kapanewon Pengasih	98,00	90,00	95,60	Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
16	Kapanewon Kalibawang	98,00	90,00	95,60	Informatif
17	Kapanewon Galur	93,33	100,00	95,33	Informatif
18	Kapanewon Depok	93,33	100,00	95,33	Informatif
19	Kemantren Gedongtengen	97,33	90,00	95,13	Informatif
20	Kapanewon Wonosari	99,33	85,00	95,03	Informatif
21	Kemantren Ngampilan	92,67	100,00	94,87	Informatif
22	Kapanewon Sewon	92,67	100,00	94,87	Informatif
23	Kemantren Gondomanan	96,67	90,00	94,67	Informatif
24	Kapanewon Patuk	92,33	100,00	94,63	Informatif
25	Kapanewon Dlingo	95,33	90,00	93,73	Informatif
26	Kapanewon Jetis	91,00	100,00	93,70	Informatif
27	Kapanewon Girisubo	90,67	100,00	93,47	Informatif
28	Kapanewon Tepus	90,67	100,00	93,47	Informatif
29	Kemantren Pakualaman	94,67	90,00	93,27	Informatif
30	Kapanewon Kasihan	94,67	90,00	93,27	Informatif
31	Kapanewon Panjatan	90,00	100,00	93,00	Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
32	Kapanewon Godean	90,00	100,00	93,00	Informatif
33	Kapanewon Moyudan	94,00	90,00	92,80	Informatif
34	Kemantren Umbulharjo	94,00	90,00	92,80	Informatif
35	Kapanewon Tanjungsari	89,33	100,00	92,53	Informatif
36	Kemantren Kraton	92,67	90,00	91,87	Informatif
37	Kapanewon Bambanglipuro	92,67	90,00	91,87	Informatif
38	Kapanewon Sanden	88,33	100,00	91,83	Informatif
39	Kapanewon Bantul	94,67	85,00	91,77	Informatif
40	Kapanewon Seyegan	87,00	100,00	90,90	Informatif
41	Kapanewon Sedayu	91,00	90,00	90,70	Informatif
42	Kapanewon Gedangsari	86,33	100,00	90,43	Informatif
43	Kapanewon Pandak	89,33	90,00	89,53	Menuju Informatif
44	Kemantren Gondokusuman	89,33	90,00	89,53	Menuju Informatif
45	Kapanewon Samigaluh	84,00	100,00	88,80	Menuju Informatif
46	Kapanewon Pleret	82,00	100,00	87,40	Menuju Informatif
47	Kapanewon Gamping	81,00	100,00	86,70	Menuju Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
48	Kapanewon Lendah	85,00	90,00	86,50	Menuju Informatif
49	Kapanewon Imogiri	84,33	90,00	86,03	Menuju Informatif
50	Kapanewon Karangmojo	84,67	85,00	84,77	Menuju Informatif
51	Kapanewon Temon	81,67	90,00	84,17	Menuju Informatif
52	Kapanewon Playen	82,67	85,00	83,37	Menuju Informatif
53	Kapanewon Ngaglik	79,00	90,00	82,30	Menuju Informatif
54	Kapanewon Panggang	74,67	100,00	82,27	Menuju Informatif
55	Kapanewon Banguntapan	77,67	90,00	81,37	Menuju Informatif
56	Kapanewon Purwosari	77,33	90,00	81,13	Menuju Informatif
57	Kemantren Mergangsan	78,67	85,00	80,57	Menuju Informatif
58	Kapanewon Kretek	76,00	90,00	80,20	Menuju Informatif
59	Kemantren Tegalrejo	84,67	61,00	77,57	Cukup Informatif
60	Kapanewon Wates	68,67	90,00	75,07	Cukup Informatif
61	Kemantren Danurejan	61,00	95,00	71,20	Cukup Informatif
62	Kapanewon Cangkringan	64,00	76,00	67,60	Cukup Informatif
63	Kapanewon Pajangan	96,00	0,00	67,20	Cukup Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
64	Kapanewon Minggir	50,33	100,00	65,23	Cukup Informatif
65	Kapanewon Pakem	54,33	90,00	65,03	Cukup Informatif
66	Kapanewon Kokap	53,33	90,00	64,33	Cukup Informatif
67	Kapanewon Nglipar	54,00	85,00	63,30	Cukup Informatif
68	Kapanewon Ngemplak	77,67	0,00	54,37	Kurang Informatif
69	Kapanewon Semanu	36,00	85,00	50,70	Kurang Informatif
70	Kapanewon Girimulyo	72,00	0,00	50,40	Kurang Informatif
71	Kapanewon Berbah	39,33	76,00	50,33	Kurang Informatif
72	Kapanewon Sleman	36,00	75,00	47,70	Kurang Informatif
73	Kapanewon Kalasan	36,67	26,00	33,47	Tidak Informatif
74	Kapanewon Prambanan	43,00	0,00	30,10	Tidak Informatif
75	Kapanewon Ngawen	0,00	100,00	30,00	Tidak Informatif
76	Kapanewon Sentolo	42,67	0,00	29,87	Tidak Informatif
77	Kapanewon Pundong	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif
78	Kapanewon Paliyan	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif

4. BADAN PUBLIK KATEGORI “OPD PEMERINTAH” DAERAH DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKAS I
1.	Badan Kepegawaian Daerah DIY	99,00	100,00	99,30	Informatif
2.	Biro Umum Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah DIY	98,00	100,00	98,60	Informatif
3.	Dinas Komunikasi Dan Informatika DIY	97,00	100,00	97,90	Informatif
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk DIY	97,00	100,00	97,90	Informatif
5.	Dinas Kesehatan DIY	91,00	100,00	93,70	Informatif
6.	Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY	90,67	100,00	93,47	Informatif
7.	Dinas Sosial DIY	99,00	75,00	91,80	Informatif
8.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	95,33	70,00	87,73	Menuju Informatif
9.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY	84,33	75,00	81,53	Menuju Informatif
10.	Rs Paru Respira Yogyakarta	68,33	90,00	74,83	Cukup Informatif
11.	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	62,33	100,00	73,63	Cukup Informatif
12.	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	99,00	10,00	72,30	Cukup Informatif
13.	Inspektorat DIY	78,67	40,00	67,07	Cukup Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKAS I
14	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY	82,67	0,00	57,87	Kurang Informatif
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	77,67	10,00	57,37	Kurang Informatif
16	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY	56,00	60,00	57,20	Kurang Informatif
17	Sekretariat DPRD DIY	37,00	90,00	52,90	Kurang Informatif
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik DIY	75,33	0,00	52,73	Kurang Informatif
19	Dinas Koperasi Dan UKM DIY	70,00	0,00	49,00	Kurang Informatif
20	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset DIY	69,00	0,00	48,30	Kurang Informatif
21	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga DIY	68,00	0,00	47,60	Kurang Informatif
22	Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY	63,00	0,00	44,10	Kurang Informatif
23	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY	55,67	10,00	41,97	Kurang Informatif
24	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY	55,00	10,00	41,50	Kurang Informatif
25	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DIY	57,67	0,00	40,37	Kurang Informatif
26	Dinas Perhubungan DIY	49,00	0,00	34,30	Tidak Informatif
27	Dinas Kelautan Dan Perikanan DIY	37,67	0,00	26,37	Tidak Informatif
28	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	34,33	0,00	24,03	Tidak Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ (70%)	UJI AKSES (30%)	TOTAL NILAI	KUALIFIKAS I
29	Badan Pendidikan Dan Pelatihan DIY	25,67	10,00	20,97	Tidak Informatif
30	Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda DIY	28,33	0,00	19,83	Tidak Informatif
31	Badan Penghubung Daerah DIY	22,00	0,00	15,40	Tidak Informatif
32	Biro Hukum Setda DIY	14,00	10,00	12,80	Tidak Informatif
33	Paniradya Kaistimewan DIY	18,00	0,00	12,60	Tidak Informatif
34	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1,00	0,00	0,70	Tidak Informatif
35	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) DIY	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif
36	Dinas Pariwisata DIY	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif
37	Biro Organisasi Setda DIY	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif
39	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif

5. BADAN PUBLIK KATEGORI "PARTAI POLITIK"

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 70%	UJI AKSES 30%	TOTAL NILAI	KUALIFIKAS I
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DIY	87,00	95,00	89,40	Menuju Informatif
2.	Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem D.I Yogyakarta	70,00	70,00	70,00	Cukup Informatif
3.	DPD PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN D.I.YOGYAKARTA	66,33	70,00	67,43	Cukup Informatif
4.	DPW PKS DIY	48,67	60,00	52,07	Kurang Informatif
5.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	8,00	0,00	5,60	Tidak Informatif

6. BADAN PUBLIK KATEGORI LEMBAGA YUDIKATIF SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 70%	UJI AKSES 30%	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1.	Pengadilan Agama Wonosari	100,00	100,00	100,00	Informatif
2.	Pengadilan Negeri Bantul	77,67	95,00	82,87	Menuju Informatif
3.	Pengadilan Agama Yogyakarta	100,00	0,00	70,00	Cukup Informatif
4.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	99,00	0,00	69,30	Cukup Informatif
5.	Pengadilan Agama Sleman	98,00	0,00	68,60	Cukup Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 70%	UJI AKSES 30%	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
6.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	93,33	10,00	68,33	Cukup Informatif
7.	Pengadilan Agama Wates	96,67	0,00	67,67	Cukup Informatif
8.	Pengadilan Negeri Wates	75,00	0,00	52,50	Kurang Informatif
9.	Pengadilan Agama Bantul	5,00	100,00	33,50	Tidak Informatif
10.	Pengadilan Negeri Wonosari	0,00	76,00	22,80	Tidak Informatif

7. BADAN PUBLIK KATEGORI LEMBAGA VERTIKAL SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 70%	UJI AKSES 30%	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit Karet dan Plastik	100,00	100,00	100,00	Informatif
2.	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	95,67	90,00	93,97	Informatif
3.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	92,33	85,00	90,13	Informatif
4.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	54,00	90,00	64,80	Cukup Informatif
5.	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DIY	87,00	10,00	63,90	Cukup Informatif
6.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	90,33	0,00	63,23	Cukup Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 70%	UJI AKSES 30%	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
	Daerah Istimewa Yogyakarta				
7.	POLDA DIY	82,67	0,00	57,87	Kurang Informatif
8.	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	81,00	0,00	56,70	Kurang Informatif
9.	Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	67,33	10,00	50,13	Kurang Informatif
10.	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	39,33	10,00	30,53	Tidak Informatif
11	Perwakilan BKKBN DIY	39,33	10,00	30,53	Tidak Informatif
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	39,33	0,00	27,53	Tidak Informatif
13	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	27,33	10,00	22,13	Tidak Informatif
14	Kanreg I BKN Yogyakarta	25,00	10,00	20,50	Tidak Informatif
15	Polres Sleman	24,00	0,00	16,80	Tidak Informatif
16	Polres Gunungkidul	21,67	0,00	15,17	Tidak Informatif
17	Polresta Yogyakarta	9,33	0,00	6,53	Tidak Informatif
18	Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif
19	Polres Bantul	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif

8. BADAN PUBLIK KATEGORI LEMBAGA NON STRUKTURAL

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 70%	UJI AKSES 30%	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1.	Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	Informatif
2.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	100,00	100,00	100,00	Informatif
3.	Bawaslu Kota Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	Informatif
4.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	99,00	100,00	99,30	Informatif
5.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	96,67	100,00	97,67	Informatif
6.	KPU Kota Yogyakarta	96,67	100,00	97,67	Informatif
7.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	96,67	100,00	97,67	Informatif
8.	Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	96,00	100,00	97,20	Informatif
9.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	98,33	90,00	95,83	Informatif
10.	Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta	94,00	100,00	95,80	Informatif
11	KPU Kabupaten Kulon Progo	94,00	90,00	92,80	Informatif
12	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul	93,33	90,00	92,33	Informatif
13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	48,33	90,00	60,83	Cukup Informatif

9. BADAN PUBLIK KATEGORI LEMBAGA BADAN USAHA MILIH DAERAH (BUMD)

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 70%	UJI AKSES 30%	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
1.	PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA)	98,33	100,00	98,83	Informatif
2.	PT. BPR BANK BANTUL (PERSERODA)	86,00	100,00	90,20	Informatif
3.	PERUMDA BPR BANK JOGJA	51,33	100,00	65,93	Cukup Informatif
4.	PD Jogjatama Vishesha	50,00	100,00	65,00	Cukup Informatif
5.	PT BPR BANK DAERAH GUNUNGGIDUL (PERSERODA)	39,67	100,00	57,77	Kurang Informatif
6.	Perumda BPR Bank Kulon Progo	48,33	75,00	56,33	Kurang Informatif
7.	Perumda PDAM Tirtamarta Yogyakarta	31,00	75,00	44,20	Kurang Informatif
8.	PT Selo Adikarto	0,00	90,00	27,00	Tidak Informatif
9.	PERUMDAM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL	33,00	0,00	23,10	Tidak Informatif
10.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul	14,33	0,00	10,03	Tidak Informatif
11	Perumda Air Minum Tirta Binangun	10,33	0,00	7,23	Tidak Informatif
12	PERUMDA ANEKA DHARMA	0,00	10,00	3,00	Tidak Informatif
13	PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL	3,33	0,00	2,33	Tidak Informatif

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 70%	UJI AKSES 30%	TOTAL NILAI	KUALIFIKASI
14	Perumda Aneka Usaha Kulon Progo	0,00	0,00	0,00	Tidak Informatif



@kid_diy



@kid_diy



komisiinformasi diy

Komplek Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
Lt. 2, Jl. Brigjen Katamso, Mergangsan, Yogyakarta, DIY
Telp. (0274) 374289 | e-mail : kip-diy@jogjaprov.go.id
www.komisi-informasi.jogjaprov.go.id

jogja
istimewa

